

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Ibu Marina sebagai ahli waris dari konsumen pengguna layanan pembiayaan dari PT. BCA Finance belum mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Putusan (BPSK) Nomor 004/BPSK-LLG/ARBITRASE/V/2022 yang pada pokoknya memberikan pertimbangan hukum bahwa PT. BCA Finance telah melanggar Hak konsumen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 huruf (e) dan huruf (g) serta bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (a) dan (b) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dibatalkan dengan Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Llg.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 19/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Llg kurang tetap dalam memutus sengketa konsumen, sehingga perlindungan hukum bagi konsumen tidak terakomodir. Pada pokoknya hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara Ibu Marina sebagai ahli waris konsumen dengan PT. BCA Finance bukan merupakan sengketa konsumen. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang dalam ngengadili sengketa antara Ibu Marina sebagai ahli waris konsumen dengan PT. BCA Finance.

#### **B. Saran**

Masyarakat umum yang hendak menggunakan layanan pembiayaan baik untuk kebutuhan bisnis atau konsumtif seharusnya berhati-hati dalam memilih penyedia jasa

layanan keuangan, diperlukan langkah antisipasi seperti pengecekan latar belakang, legalitas, dan *company profile* suatu perusahaan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen dikemudian hari. Masyarakat umum juga dihimbau tidak ragu untuk memperjuangkan hak-hak nya sebagaimana telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jika dikemudian hari menemukan sengketa dengan pelaku usaha.

